



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 443 TAHUN 2024

JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 135;
- b. bahwa berdasarkan jumlah pendaftar bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu, sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada pukul 23.59 Wita sebanyak 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. bahwa berpedoman pada BAB X, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Pasangkayu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 277/PL.02.2-BA/7601/2/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 281/PL.02.2-BA/7601/2/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 tentang Jadwal dan Tahapan

Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Ini.
- KETIGA : Proses tahapan Pencalonan selain yang ditetapkan dalam keputusan ini, tetap berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada Tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hukungan Masyarakat

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Kiraman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 443 TAHUN 2024 TENTANG  
JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN  
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU PADA  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	Jumat, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
	b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	Senin, 2 September 2024	Rabu, 4 September 2024
	c. Pemeriksaan Kesehatan	Jumat, 30 Agustus 2024	Sabtu, 7 September 2024
	d. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Rabu, 4 September 2024	Minggu, 8 September 2024
	e. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Senin, 9 September 2024	Selasa, 10 September 2024
	f. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu	Selasa, 10 September 2024	Kamis, 12 September 2024
	g. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti	Selasa, 10 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	h. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
	i. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	j. Klarifikasi Atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu 21 September 2024

	k.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024
	1.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

